

# **POLITIK EKONOMI ZISWAF SEBAGAI KONTRAK SOSIAL JAMINAN KESEJAHTERAAN**

**Zuhrinal M. Nawawi**

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
zuhrinal.nawawi@iainsu.ac.id

## ***Abstract***

In the Indonesian context, the political economy of Islam embodied in the form of government intervention, such as making the rules, get into the industry, initiating a movement, and others. *Zakat*, as a form of moral responsibility that is both ethical fardlu 'ain for every Muslim. If realized productively, it will be able to empower the social economy. Zakat is not merely consumptive consumable donations, but they can be used in the form of community development programs. Potential sources of Islamic philanthropy is *Infak*, *Sadaqah* and *Waqf*. It would be nice, if it is enabled philanthropy funds in the form of community empowerment through a million entrepreneurs, for example. More useful, and does not degrade Indonesia in the eyes of other nations. ZISWAF as a source of Islamic philanthropy should be utilized to achieve the welfare of the people. Government support in the form of political economy based on the principles of Islamic economics make progress and economic growth in the practice of Islam in Indonesia became rapidly.

***Keywords:*** wakaf tunai, kesejahteraan, kontrak sosial

## ***Abstrak***

Dalam konteks Indonesia, ekonomi politik Islam diwujudkan dalam bentuk intervensi pemerintah, seperti membuat aturan, masuk ke industri, memulai gerakan, dan lain-lain. Zakat, sebagai bentuk tanggung jawab moral yang lain baik fardlu bagi setiap muslim. Jika menyadari produktif, maka akan mampu memberdayakan ekonomi sosial. Zakat bukan hanya sumbangan konsumtif, tetapi mereka dapat digunakan dalam bentuk program-program pengembangan masyarakat. Potensi sumber filantropi Islam Infak, Sadaqah dan Wakaf. Akan lebih baik, jika diaktifkan dana filantropi dalam bentuk pemberdayaan masyarakat melalui juta pengusaha, misalnya. Lebih berguna, dan tidak menurunkan Indonesia di mata negara lain. ZISWAF sebagai sumber filantropi Islam harus dimanfaatkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. dukungan pemerintah dalam bentuk ekonomi politik berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam membuat kemajuan dan pertumbuhan ekonomi dalam praktek Islam di Indonesia menjadi cepat.

***Kata kunci:*** cash waqf, welfare, social contract

## **Pendahuluan**

Gejolak sosial merupakan ketidakmampuan masyarakat dalam menerima sesuatu yang sering tidak sesuai dengan kehendak mereka. Pemerintah juga kurang responsif terhadap apa yang terjadi dan yang diinginkan masyarakat, ada kelemahan interaksi sosial dan kebijakan dari pemerintah terhadap masyarakat. Sehingga hal ini menyebabkan adanya kekerasan dan ketegangan, baik antara masyarakat dengan masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah.

Permasalahan dalam pembangunan ekonomi kerap kali adalah permasalahan implementasi jaminan sosial ekonomi, kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan ekonomi masyarakat di satu daerah. Ide-ide tentang hak ekonomi rakyat dan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh tumbuh dan berkembang seiring sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya hak asasi manusia yang diperjuangkan di berbagai belahan dunia. Dari kontekstualitas diskusi dan isu atas hak dan kesejahteraan ekonomi rakyat dapat dipahami jika keduanya tidak bisa saling dipisahkan antara satu dengan lainnya dan merupakan wujud dari satu kesatuan etika pembangunan dan kebijakan politik yang pro rakyat.

Pertumbuhan dan perkembangan praktik ekonomi khususnya ekonomi Islam di Indonesia harus mendapat dukungan pemerintah dalam bentuk politik ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Secara terminologis politik ekonomi adalah tujuan yang akan dicapai oleh kaedah-kaedah hukum yang dipakai untuk berlakunya suatu mekanisme pengaturan kehidupan masyarakat.

Politik ekonomi Islam adalah suatu jaminan untuk tercapainya pemenuhan semua kebutuhan hidup pokok (*basic needs*) tiap orang secara keseluruhan tanpa mengabaikan kemungkinan seseorang dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar potensi yang dimilikinya sebagai seorang individu yang hidup di tengah komunitas manusia. Politik ekonomi Islam tidak hanya berupaya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat saja dalam suatu negara dengan mengabaikan kemungkinan terjamin tidaknya kebutuhan hidup tiap-tiap individu. Pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat harus menyentuh

semua lapisan masyarakat baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier sesuai dengan kemampuan tiap individu.

Dalam ajaran dasar Islam keharusan membangun harmonisasi kepada sesama manusia (*habl min al-nâs*) sama wajibnya dengan membangun harmonisasi antara manusia dengan Tuhan (*habl min Allâh*). Rukun Islam sebagai pilar utama, memberlakukan secara integral kewajiban umat Islam untuk merealisasikan kedua tugas penting itu. Bahkan jika dilihat dalam Al-Qur'an perintah ibadah shalat dirangkaikan dengan perintah mengeluarkan zakat (Yusuf al-Qaradhawi, 1991: 42). Di samping zakat instrumen lain yang dimiliki oleh Islam dalam membangun jaminan sosial yang sejahtera dan berkeadilan yaitu wakaf, infaq dan shadaqah. Keseluruhan instrumen sosial tersebut menjadi bukti komitmen terhadap adanya kepedulian dan tanggung jawab sosial atau kontrak sosial yang menjadi satu sistem dari ajaran agama dalam Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas tulisan ini ingin menjelaskan bagaimana sebenarnya konsep Islam mengenai zakat, wakaf, infak dan shadaqah. Apakah lembaga-lembaga sosial tersebut merupakan sebuah kontrak sosial yang dapat menjamin kesejahteraan umat? Dan bagaimana peran politik pemerintah untuk dapat memastikan bahwa lembaga-lembaga sosial tersebut harus berjalan?

### **Wakaf, Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam Literatur Fiqh Mu'amalat.**

Dalam pengertian bahasa, kata zakat (dalam bahasa Arab *zakâh*, dari kata kerja *zakâ*) berarti "penyucian" atau "pengembangan". Dari pengertian ini, harta seseorang yang telah dikeluarkan zakatnya menjadi bersih, karena tidak ada lagi "kotoran" yang sebenarnya bukan miliknya. Jiwa orang yang mengeluarkannya pun menjadi bersih. Dari pengertian ini pula, harta yang dikeluarkan zakatnya pada hakikatnya tidak berkurang, justru akan tumbuh berkembang. Belum pernah ada cerita orang menjadi miskin gara-gara mengeluarkan zakat. Dalam pengertian istilah agama, zakat adalah "mengeluarkan kadar tertentu dari harta benda yang sifatnya wajib dan setelah memenuhi syarat-syarat tertentu". Kadar tertentu, misalnya, 2,5% (untuk zakat mal/zakat harta, zakat emas, zakat perak), 20% (untuk zakat barang temuan), 5% atau 10% (untuk zakat pertanian, tergantung

tingkat kesulitan pengairannya), dan lain-lain. Sedangkan syarat tertentu adalah, misalnya, telah mencapai batas minimum (disebut *nisab*), dan telah dimiliki satu tahun, dan sebagainya. Sekali lagi, zakat sifatnya wajib.

Sedangkan sedekah, dari segi bahasa berasal dari akar kata kerja *shadaqa* atau bentuk nomina verbanya *ash-shidq* yang berarti “kesungguhan” dan “kebenaran”. Al-Qur’an menggunakan kata ini sebanyak lima kali dalam bentuk tunggal dan tujuh kali dalam bentuk jamak - kesemuanya dalam konteks pengeluaran harta benda secara ikhlas. Sedekah sifatnya tidak wajib, melainkan sunnah, sangat dianjurkan. Tetapi, meski demikian, kata sedekah juga terkadang digunakan oleh Al-Qur’an untuk makna pengeluaran harta yang wajib. Surah at-Taubah ayat 103 memerintahkan Nabi saw. mengambil zakat harta dari mereka yang memenuhi syarat-syarat. Demikian juga surah at-Taubah ayat 60 yang berbicara tentang mereka yang berhak menerima zakat dengan menggunakan kata *shadaqah* dalam arti zakat wajib.

Infak (bahasa Arabnya: *infâq*), maknanya lebih umum. Infak berarti membelanjakan harta, uang, ataupun bentuk kekayaan yang lain, yang bersifat wajib maupun yang bukan wajib. Sedangkan wakaf, dari segi bahasa, berarti “menghentikan” atau “menahan”. Maksudnya adalah membekukan hak milik terhadap harta untuk suatu manfaat tertentu, biasanya untuk kepentingan umum. Harta yang diwakafkan tidak boleh habis, tidak boleh dijual. Penggunaannya pun harus sesuai dengan niat pemberi wakaf. Pahala wakaf jauh lebih besar dan lebih langgeng daripada infak atau sedekah, karena akan terus mengalir kepada *wakif* walaupun ia sudah meninggal dunia selama harta itu masih dimanfaatkan.

Sejarah telah mencatat bahwa zakat dan wakaf memiliki peranan sangat penting terhadap perkembangan umat Islam di seluruh dunia. Banyak sekali sarana ibadah seperti mesjid dan mushalla, sarana pendidikan seperti pesantren, madrasah dan perguruan tinggi, serta sarana sosial seperti panti asuhan dan asrama penampungan anak-anak yatim yang dibangun di atas tanah wakaf dan dibiayai dari dana zakat. Ini menunjukkan bahwa institusi zakat dan wakaf termasuk di dalamnya infaq maupun shadaqah telah menjadi bagian konsep keislaman yang telah lama dipahami. Dalam literatur fiqh terutama dalam aspek mu’amalat, kajian tentang wakaf dan ZIS telah banyak dijelaskan.

Dipandang dari segi pengertiannya, zakat berarti kebersihan dan pertumbuhan. Pada pengertian pertama, zakat dimaksudkan untuk membersihkan harta benda orang lain yang dengan sengaja atau tidak telah termasuk ke dalam harta benda kita. Dalam mengumpulkan harta benda, terkadang secara sadar atau tidak, ada hak orang lain termasuk ke dalam harta benda yang kita peroleh karena persaingan yang tidak pantas, karena kelicikan dan lain sebagainya. Akibatnya banyak orang lain yang merasa sakit hati dengan perolehan kita itu (A.Rahman Zainuddin, 1994: 434). Oleh sebab itu pula sangatlah beralasan ketika Al-Qur'an menyebutkan bahwa dalam harta kita ada hak orang lain di sana, sebagaimana disebutkan dalam (QS Al-Dzâriyât 51: 19).

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: *Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.*

Zakat juga berarti pertumbuhan, karena dengan memberikan hak fakir miskin dan lain-lain yang terdapat dalam harta kita, maka terjadilah sirkulasi uang dalam masyarakat yang mengakibatkan bertambah berkembangnya fungsi uang itu dalam masyarakat. Di belakang pendapat itu terdapat asumsi, seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun bahwa harta benda itu selalu beredar di antara penguasa dan rakyat. Ia menganggap negara dan pemerintahan itu sebagai suatu pasar yang besar, malah yang terbesar di dunia, dan bahwa ia itu adalah inti budaya manusia. Jadi apabila negara atau pemerintah, atau penguasa menahan harta benda dalam bentuk pajak yang telah dikumpulkannya dalam kalangnya saja, maka jumlah uang yang beredar dalam masyarakat sudah pasti berkurang, dan pendapatan rakyat akan menjadi berkurang pula, padahal rakyat itu merupakan kalangan terbanyak umat manusia (Ibnu Khaldun, 1958: 100-103).

Zakat sebagai ibadah *mâliyah ijtimâ'iyah*, memiliki posisi yang penting, strategis, dan menentukan baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat (Yusuf Al-Qaradhawi, 1993: 235). Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun Islam, sebagaimana diungkapkan dalam

berbagai hadis Nabi saw., sehingga eksistensinya dianggap *ma'lûm min al-dîn bi al-dharûrah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang, demikian Ali Yafie menegaskan (Ali Yafie, 1994: 231).

Al-Qur'an menyatakan bahwa kesediaan berzakat dipandang sebagai indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam, QS Al-Taubah (9): 5 dan 11, ciri utama mukmin yang akan mendapat kebahagiaan hidup QS Al-Mu'minûn (23): 4, ciri utama mukmin yang akan mendapat rahmat dan pertolongan Allah Swt. QS. Al-Taubah (9): 73, dan Al-Hajj (22): 40-41. Kesediaan berzakat juga dipandang pula sebagai orang yang selalu berkeinginan untuk membersihkan diri dan jiwanya dari berbagai sifat buruk seperti bakhil, egois, rakus, dan tamak, sekaligus berkeinginan untuk selalu membersihkan, menyucikan dan mengembangkan harta yang dimilikinya QS Al-Taubah (9): 103 dan Al-Rûm (30): 39.

Sebaliknya, ajaran Islam memberikan peringatan dan ancaman yang keras terhadap orang yang enggan mengeluarkan zakat. Di akhirat kelak, harta benda yang disimpan dan ditumpuk tanpa dikeluarkan zakatnya, akan berubah menjadi azab bagi pemiliknya, QS Al-Taubah (9): 34-35. Sementara dalam kehidupan dunia sekarang, orang yang enggan membayar zakat menurut beberapa buah hadis Nabi, harta bendanya akan hancur dan jika keengganan ini memassal, Allah Swt. akan menurunkan berbagai azab, seperti musim kemarau yang panjang. Atas dasar itu, sahabat Abdullah bin Mas'ud menyatakan bahwa orang-orang yang beriman diperintahkan untuk menegakkan shalat dan mengeluarkan zakat. Siapa yang tidak berzakat, maka tidak ada shalat baginya. Rasulullah Saw. pernah menghukum Tsa'labah yang enggan berzakat dengan isolasi yang berkepanjangan. Tidak ada seorang sahabat pun yang mau berhubungan dengannya meski hanya sekedar bertegur sapa. Khalifah Abu Bakar Shiddiq bertekad akan memerangi orang-orang yang mau shalat tetapi enggan berzakat (Wahbah al-Zuhaliy, 1989: 734). Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan, dan bila hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan yang lain (Zainal Muttaqin, 1997: 2).

Zakat pada zaman Nabi Muhammad Saw. menjadi salah satu dari sumber pembiayaan Negara. Seperti dijelaskan oleh Qutb Ibrahim Muhammad dalam

*Siyâsah al-Mâliyah li al-Rasûl*, sebagian sumber pemasukan dialokasikan oleh Allah untuk berbagai aspek pembiayaan tertentu, diantaranya adalah sumber pemasukan dari zakat. Allah telah mengalokasikan zakat ini untuk kaum fakir, miskin, amil zakat, muallaf, pembebasan budak, orang yang terlilit hutang, orang yang berjuang di jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan (*ibnu sabil*). Dengan demikian, tidak boleh menggunakan zakat untuk selainnya, sebagaimana hal itu berlaku pula pada sumber pemasukan Negara lainnya yang tidak dialokasikan untuk berbagai aspek pembiayaan tertentu (Qutb Ibrahim Muhammad, 2007: 231).

Mengenai pelaksanaan zakat ini, dapat dilihat dalam dasar hukumnya yang disebutkan pada (QS al-Taubah 9: 60):

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Di samping ayat tersebut, landasan tentang pelaksanaan zakat ini dapat dilihat dalam (QS al-Taubah 9: 103):

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Bila dilihat dalam QS al-Taubah (9): 60 di atas, maka disebutkan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang mengurus urusan zakat yakni amil (*al-‘amilîna ‘alaihâ*). Sedangkan dalam QS al-Taubah (9): 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat. Oleh sebab itu pula pada zaman Rasulullah Saw. beliau mengutus beberapa sahabat sebagai amil ke beberapa daerah. Pada tahun 10 Hijriah, Rasulullah Saw. mengirim para amil zakat di semua Negara yang ditaklukkan Islam. Beliau mengirim Muhajir bin Abu Umayyah dari al-mugfhirah ke Shan`a, Ziyad bin Labid, saudaranya bani Bayadhah al-Anshari ke Hadramaut, Adi bin Hatim ke Thay, Asad dan Malik bin Nuwairah ke Bani Hanthalah. Ke wilayah Bani Saad, Rasul mengirim dua orang amil, ke wilayah Bahrain diutus al-Ala bin al-Hadrami. Ali bin Abu Thalib ke Najran untuk mengumpulkan zakat dan memberikan pula kepada Rasulullah *jizyah* mereka. Rasulullah mengangkat Khalid bin Said bin al-Ash sebagai amil zakat di Murad, Zabid dan Madzhaj (Qutb Ibrahim Muhammad, 2007: 241).

Demikian pula pada masa khulafaur rasyidin, mereka selalu mempunyai petugas khusus yang mengatur urusan zakat, dari masalah pengumpulannya hingga pendistribusiannya. Diambilnya zakat dari muzakki (orang yang memiliki kewajiban berzakat) melalui amil zakat untuk kemudian disalurkan kepada mustahiq zakat, menunjukkan kewajiban zakat bukanlah semata-mata bersifat amal karitatif (kedermawanan), tetapi juga suatu kewajiban yang juga bersifat otoritatif (*ijbari*) (Abdurrahman Qadir, 1998: 85).

Sementara itu waqaf secara bahasa berarti *al-habsu* (menahan), *al-man`u* (mencegah), serta *al-imsak* (menahan). Secara terminologi berarti:

الوقف هو حبس الأصل وتسبيل الثمرة. أي حبس المال و صرف منافعه في سبيل الله

*Wakaf adalah menahan asal (pokok) dan mendermakan buah (hasil)-nya untuk sabilillah, yakni menahan harta dan mendayagunakan manfaatnya untuk sabilillah* (Sayyid Sabiq/ III , t.t. : 415).

Dalam perkembangannya, bentuk wakaf tidak hanya sebatas kepada benda yang tidak bergerak tetapi juga benda bergerak. Di berbagai negara seperti Mesir, Yordania, Saudi Arabia, Turki, wakaf selain berupa sarana dan prasarana ibadah dan pendidikan juga berupa tanah pertanian, perkebunan, flat, uang, saham, real

estate dan lain-lain yang semuanya dikelola secara produktif (Uswatun Hasanah, 2005: 470). Wahbah Az-Zuhailiy menjelaskan:

اتفق الجمهور غير الحنفية على جواز وقف المنقول مطلقا كألات المسجد كالتفديل والحصير و أنواع السلاح والثياب والأثاث سواء كان الموقوف مستقلا بذاته ورد به النص أو جرى به العرف أم تبعا لغيره من العقار اذ لم يشترطوا التأييد لصحة الوقف فيصح كونه مؤبدا أو مؤقتا خيرا أو أهليا.

*Jumhur ulama selain para ulama mazhab Hanafi telah sepakat atas diperbolehkannya mewakafkan benda bergerak secara mutlak seperti peralatan mesjid –lampu, tikar dan sebagainya- senjata perang dalam berbagai bentuknya, pakaian, perabotan rumah tangga dan sebagainya. Baik benda yang diwakafkan itu secara khusus disebutkan di dalam nas-nash Hadis atau didasarkan ‘urf baik secara terpisah atau mengikuti benda yang lain, karena mereka (Jumhur ulama) tidak mensyaratkan bahwa wakaf itu harus bersifat abadi. Dengan demikian, wakaf itu bisa bersifat abadi, bisa pula bersifat temporer bisa kepada lembaga atau badan hukum, bisa pula kepada keluarga (Wahbah Al-Zuhailiy/ VIII: 163).*

Sementara itu makna infaq dilihat dari asal katanya berasal dari kata *anfaqa* artinya mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut syara” adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan karena menuruti perintah ajaran agama Islam. Perbedaannya dengan zakat, infaq tidak mengenal nisab dan tidak harus menunggu *haul* (sampai satu tahun) kepemilikan hartanya itu sebagaimana ketentuan dalam zakat. Adapun Sedekah asal katanya adalah *shadaqa* yang artinya “benar”. Jadi orang yang bersedekah adalah orang yang benar. Dalam terminologi agama Islam orang yang bersedekah adalah orang yang membenarkan pengakuan imannya kepada Allah. Pengertian sedekah pada dasarnya sama dengan pengertian infaq, perbedaannya sedekah itu lebih luas dari pada infaq. Jika infaq hanya terkait dengan materi saja, dan tidak terkait dengan non materi, sedangkan sedekah meliputi materi dan non materi. Non materi itu seperti bacaan takbir, tahmid, tahlil, dan sejenisnya (M.Djufri, 2005: 53).

### **Jaminan Sosial Untuk Keseimbangan Pertumbuhan Perekonomian**

Secara teoritis terdapat tiga aliran besar dalam sistem perekonomian, yaitu: sistem kapitalisme, sosialisme, dan paradigma ekonomi Islam. Dalam

operasionalnya, ekonomi Islam mempunyai karakteristik dan landasan yang berbeda dengan sistem kapitalisme dan sosialisme, dan disinilah terdapatnya jaminan sosial dalam Islam dalam rangka keseimbangan pertumbuhan Perekonomian.

**a. Dialektika Nilai-Nilai Spiritualisme Dan Materialisme**

Sistem perekonomian kontemporer hanya terkonsentrasi terhadap peningkatan *utility* dan nilai-nilai materialisme sesuatu tanpa menyentuh nilai-nilai spiritualisme dan etika kehidupan masyarakat. Sistem kapitalisme memisahkan intervensi agama dari berbagai kegiatan dan kebijakan ekonomi, padahal pelaku ekonomi merupakan penggerak utama bagi perkembangan peradaban dan perekonomian masyarakat. Akhirnya, kehidupan ekonomi masyarakat terbebas dan koridor agama, sehingga kebijakan individualah yang berperan dalam pengembangan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, Dengan demikian, terbentuklah individu-individu yang bersifat individualistik dan materialistik.

Dalam konsep Karl Marx, agama merupakan faktor penghambat bagi terciptanya kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat (*an obstacle to economic growth*). Dalam konsep ekonomi Islam terdapat dialektika antara nilai-nilai spiritualisme dan materialisme. Berbagai kegiatan ekonomi, khususnya transaksi harus berdasarkan keseimbangan dan kedua nilai tersebut. Hal ini menunjukkan sebuah konsep ekonomi yang menekankan nilai-nilai kebersamaan dan kasih sayang di antara individu masyarakat. Konsep dialektika tersebut juga kita temukan dalam rukun Islam. Di samping kita diperintahkan untuk mengakui ke-Esaan Allah Swt, membenarkan risalah Muhammad Saw dan mengerjakan shalat, kita juga diperintahkan untuk membayar zakat atas harta kekayaan yang telah mencapai *nisab*. Karena dalam konsep zakat, terdapat nilai-nilai spiritualisme dan materialisme, yaitu zakat merupakan ibadah yang berdimensi sosial.

Dalam konsep zakat kita temukan suatu proses pensucian diri dari nilai-nilai kekikiran dan individualistik, di samping mengandung nilai ibadah. Selain itu, zakat merupakan salah satu instrumen dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta merupakan sumber dana jaminan sosial. Dengan zakat, kebutuhan

pokok masyarakat akan terpenuhi. Sehingga *agregat demand* yang ada tetap terjaga dan dapat menggairahkan sektor produksi. Melalui konsep zakat, dapat dirasakan adanya harmonisasi nilai spiritual dan material bagi kesuksesan dalam kehidupan dunia dan akhirat (M.Yasir, 2002: 19).

#### **b. Kebebasan Berekonomi**

Dalam kerangka merealisasikan konsep kebebasan individu pada kegiatan ekonomi, kapitalisme menekankan prinsip persamaan bagi setiap individu masyarakat dalam kegiatan ekonomi secara bebas untuk meraih kekayaan. Realitasnya, konsep kebebasan tersebut menimbulkan kerancuan bagi proses distribusi pendapatan dan kekayaan. Selain itu, sistem tersebut secara otomatis mengklasifikasikan masyarakat menjadi dua bagian, yaitu pemilik modal dan para pekerja. Dalam konsep sosialisme, masyarakat tidak mempunyai kebebasan sedikit pun dalam melakukan kegiatan ekonomi. Kepemilikan individu dihilangkan dan tidak ada kebebasan untuk melakukan transaksi dalam kesepakatan perdagangan.

Islam, tidak menafikan intervensi pemerintah, kebijakan pemerintah merupakan sebuah keniscayaan ketika perekonomian dalam kondisi darurat, selama hal itu dibenarkan secara syar’i. Intervensi harus dilakukan ketika suatu kegiatan ekonomi berdampak pada kemudharatan bagi kemaslahatan masyarakat. Intervensi juga harus diterapkan ketika pasar tidak beroperasi secara normal akibat penyimpangan mekanisme pasar, seperti halnya kebijakan pemerintah dalam memberantas monopoli (*false demand and supply*) dan mekanisme pasar. Maka dari itu, tetap dibenarkan kepemilikan individu dan kebebasan bertransaksi sepanjang tetap dalam koridor syariah. Kebebasan tersebut akan mendorong masyarakat untuk beramal dan memproduksi demi tercapainya kemaslahatan hidup bermasyarakat.

#### **c. Dualisme Kepemilikan**

Hakikatnya, pemilik alam semesta beserta isinya hanyalah Allah semata. Manusia hanyalah merupakan wakil Allah dalam rangka memakmurkan dan menyejahterakan bumi. Kepemilikan manusia merupakan derivasi kepemilikan Allah yang hakiki. Untuk itu, setiap langkah dan kebijakan ekonomi yang diambil

oleh manusia untuk memakmurkan alam semesta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang digariskan oleh Allah Yang Maha Memiliki. Allah Swt berfirman: "... *kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*" (QS. Al-Ma'idah: 17). "*Berimanlah kamu kepada Allah dan RasulNya dan nafkahkanlah sebagian dan hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya* (QS. Al-Hadid: 7).

Kepemilikan Allah merupakan kepemilikan murni dan hakiki. Harta yang dimiliki oleh manusia merupakan titipan yang kelak pasti kembali kepada-Nya. Kendatipun demikian, manusia diberi kebebasan untuk memberdayakan, mengelola, dan memanfaatkan harta henda sebagaimana yang telah disyariatkan. Adapun kepemilikan manusia terhadap sumber daya alam terbagi menjadi kepemilikan individu dan kepemilikan publik (*private and public property*)

Konsep keseimbangan merupakan karakteristik dasar ekonomi Islam. Karena Allah telah menciptakan segala sesuatu dengan seimbang. Salah satu wujud keseimbangan kepemilikan manusia adalah adanya kepemilikan publik sebagai penyeimbang kepemilikan individu, Kepemilikan publik merupakan kepemilikan yang secara asal telah ditentukan oleh syariah. Asas dan pijakan kepemilikan publik adalah kemaslahatan bersama. Segala komoditas dan jasa yang dapat menciptakan ataupun menjaga keseimbangan dan kemaslahatan bersama merupakan barang publik yang tidak butuh dimiliki secara individu (*public goods*). Kepemilikan *public goods* dapat didelegasikan kepada pemerintah ataupun instansi lain yang mempunyai nilai-nilai amanah dan *responsibility* (tanggung jawab) yang dapat dibenarkan oleh syariah.

Berkenaan dengan kepemilikan publik, Rasulullah pernah mengindikasikan dalam sebuah hadits, "Manusia bersekutu dalam 3 hal: air, padang sahara, dan api". Penuturan Rasulullah atas ketiga komoditas di atas, bukan berarti *public goods* hanya dibatasi oleh 3 komoditas tersebut. Akan tetapi, makna hadits tersebut dikontekstualisasikan sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagian ulama berpendapat, penyebutan Rasulullah atas ketiga komoditas tersebut adalah sebagai contoh dan bukan berupa pembatasan. Dengan demikian, kita bisa melakukan derivasi atas segala barang yang bersumber dari ketiga

komoditas tersebut. Selain itu, kita juga bisa mengambil substansi komoditas tersebut dalam mewujudkan kemaslahatan hidup bersama, sehingga kita mampu melakukan analogi terhadap semua jenis komoditas dengan tingkat substansi yang sama.

Kepemilikan publik merupakan jenis atau bentuk komoditas yang berfungsi sebagai elemen kemaslahatan hidup bersama yang tidak boleh dimiliki oleh individu. Demikian juga dengan tanah pemerintah, harta wakaf, dan sumber-sumber kekuatan lainnya termasuk dalam kategori *public goods* yang tidak boleh dimiliki oleh individu. Hal tersebut dikhawatirkan terjadinya eksploitasi dalam mendapatkan keuntungan dari komoditas yang dimiliki. Tentunya, hal tersebut akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat.

#### ***d. Menjaga Kemaslahatan Individu dan Bersama***

Kemaslahatan bagi individu dan masyarakat merupakan hal terpenting dalam kehidupan ekonomi, Hal inilah yang menjadi karakteristik ekonomi Islam, di mana kemaslahatan individu dan bersama harus saling mendukung. Dalam arti, kemaslahatan individu tidak boleh dikorbankan demi kemaslahatan bersama dan sebaliknya. Dalam mewujudkan kemaslahatan kehidupan bersama, negara mempunyai hak intervensi apabila terjadi eksploitasi atau kezaliman dalam mewujudkan sebuah kemaslahatan. Negara harus bertindak jika terjadi penyimpangan operasional yang merugikan hak-hak kemaslahatan.

Lembaga zakat merupakan sebuah kelaziman bagi terciptanya bangunan ekonomi Islam. Institusi zakat merupakan elemen yang berfungsi untuk menampung dana zakat dari para muzakki (pembayar zakat). Institusi zakat mempunyai otoritas penuh dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, di samping mempunyai wewenang untuk menarik zakat dari para muzakki dan berkewajiban untuk mendistribusikannya kepada mustahiq (yang berhak menerima zakat) (Muhammad Syafi’I Antonio: 189-205).

#### ***e. Islam dan Negara Sejahtera***

Islam menetapkan prinsip-prinsip jaminan sosial secara jelas yang teraplikasi dalam bentuk jaminan antar individu dan antara individu dengan masyarakat. Bahkan, jaminan sosial dalam Islam juga menetapkan jaminan antara

sesama umat, secara timbal balik (Sayd Qutb, 1994). Salah satu sarana yang digunakan dalam menetapkan prinsip jaminan sosial tercermin melalui instrumen zakat sebagai jaminan individu untuk dirinya. Waris sebagai jaminan individu untuk keluarga, serta wakaf, infak dan sedekah sebagai jaminan individu untuk masyarakat secara timbal balik. Prinsip inilah yang membedakan secara jelas dengan *welfare state system* yang memberlakukan pajak progresif yang sangat memberatkan. Selain itu pemberian bantuan secara terus menerus hanya akan menimbulkan mental-mental pemalas di kalangan masyarakat dibandingkan dengan ajaran Islam yang hanif, yang mengajarkan konsepsi keadilan dan pemerataan dalam memberikan wilayah kesejahteraan bagi masyarakat.

Keadilan dalam Al-Quran disebutkan dalam berbagai istilah, antara lain ‘*adl, qisth, mizan, hiss, qasd*’ atau variasi ekspresi tidak langsung, sementara untuk terminologi ketidakadilan adalah *zulm, itsm, dhalal*, dan lainnya. Setelah kata “Allah” dan “pengetahuan”, keadilan dengan berbagai terminologinya merupakan kata yang paling sering disebutkan dalam al-Quran (P3EI UII dan BI, 2012). Dari berbagai makna adil dan keadilan, serta implementasinya di atas, dipahami bahwa keadilan dalam distribusi, merupakan satu kondisi yang tidak memihak pada salah satu pihak atau golongan tertentu dalam ekonomi. Menciptakan keadilan merupakan kewajiban yang tidak bisa dihindari dalam ekonomi Islam. Keadilan dalam distribusi diartikan suatu distribusi pendapatan dan kekayaan, secara adil sesuai dengan norma-norma *fairness* yang diterima secara universal. Keadaan sosial yang benar ialah keadaan yang memprioritaskan kesejajaran, yang ditandai dengan tingkat kesejajaran pendapatan (kekayaan) yang tinggi dalam sistem sosial. Serta memberikan kesempatan yang sama dalam berusaha, dan menjamin terwujudnya aturan yang menjamin setiap orang mendapatkan haknya berdasarkan usaha-usaha produktifnya. Di samping itu, yang tak kalah pentingnya ialah memastikan bahwa struktur produksi harus menjamin terciptanya hasil-hasil yang adil (Syed Nawab Haidar Naqvi, 1994), agar kekayaan tidak menumpuk pada sebagian kecil masyarakat, tetapi selalu beredar dalam masyarakat, menjamin terciptanya pembagian yang adil dalam kemakmuran (Ruslan Abdul Gafur, 2011).

### Politik Ekonomi Islam di Indonesia

Secara terminologis, politik ekonomi adalah tujuan yang akan dicapai oleh kaedah-kaedah hukum yang dipakai untuk berlakunya suatu mekanisme pengaturan kehidupan masyarakat. Dalam konteks ekonomi Islam, pakar yang banyak mengembangkan disiplin politik ekonomi Islam adalah Masudul Alam Choudhury. Menurut beliau, politik ekonomi Islam adalah “*essentially a study of the endogenous role of ethico-economic relationships between polity and the deep ecological system*”. Dalam redaksi yang lain beliau mendefinisikan sebagai “*the study of interactive relationships between polity (Shura) and the ecological order (with market subsystem)*” (<http://www.uccb.ns.ca/mchoudhu/ipe.htm>, diakses pada 2 Agustus 2014).

Sistem politik ekonomi Islam merupakan seperangkat instrumen agar dapat terwujud kehidupan masyarakat yang harmonis. Namun cita-cita ini sangat sulit untuk diwujudkan mengingat besarnya kekuatan raksasa dari ideologi sekuler yang menghambat, menghalangi dan ingin menghancurkan sistem ekonomi Islam melalui berbagai strategi seperti pendidikan, kebudayaan, ekonomi, kependudukan, politik dan lain sebagainya.

Dalam konteks Indonesia, politik ekonomi Islam pemerintah RI diejawantahkan dalam bentuk “intervensi” pemerintah dalam berbagai bentuknya (termasuk meregulasi, masuk ke industri, menginisiasi suatu gerakan, dan lain-lain). Intervensi ini bermakna positif karena bukan kooptasi terhadap ekonomi Islam tetapi justru mendorong perkembangan ekonomi Islam. Secara politik ekonomi Islam, ada beberapa rasional yang mengharuskan pemerintah RI melakukan intervensi terhadap pengembangan ekonomi Islam, yaitu: (1) Industri keuangan syariah memiliki dampak yang positif bagi stabilitas perekonomian makro Indonesia, (2) Industri keuangan syariah memiliki ketahanan/resistensi yang cukup tinggi terhadap guncangan krisis keuangan, (3) Diperlukannya peran aktif pemerintah sebagai regulator dan supervisor sehingga tercipta efisiensi, transparansi dan berkeadilan, (4) Ekonomi Islam dapat berperan sebagai penyelamat bila terjadi ketidakpastian usaha/perekonomian (5) Dalam teori

maupun realitasnya, industri keuangan syariah membutuhkan infrastruktur yang mendukung perkembangannya (Dahlan Siamat, 2009).

Dalam koridor itulah, politik ekonomi Islam pemerintah RI dapat dipaparkan sebagai berikut: UU No. 38 Tahun 1999 tentang Zakat. Diundangkannya UU Zakat menunjukkan politik ekonomi Islam dalam ranah keuangan publik pemerintah RI cukup akomodatif terhadap kebutuhan umat Islam untuk melaksanakan rukun Islam yang ke-3. Menurut Direktorat Pemberdayaan Zakat yang disampaikan dalam Lokakarya Peradaban Zakat di DIY, 7-9 April 2008 potensi zakat yang dapat dikumpulkan secara nasional mencapai 39 triliun rupiah per tahun. Angka ini hampir sama dengan hasil kajian Rumah Zakat pada tahun 2007. Padahal dari potensi yang sebegitu besar itu, baru 1 triliun-an yang dapat dihimpun.

Oleh karena itu, UU Zakat adalah kebutuhan umat Islam. Persoalannya, ternyata UU tersebut belum bisa berperan optimal untuk menarik zakat. Oleh karena itu perlu politik ekonomi Islam lanjutan, untuk lebih memikat muzakki, mestinya zakat yang semula hanya sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PPKP) ditingkatkan menjadi pengurang pajak (*tax deductible*). Misalnya PPh terhadap penghasilan (profesi) di atas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 250.000.000,00 adalah 15% (Tarif PPh Pasal 17 UU PPh No 36 tahun 2008). Subyek pajaknya sudah membayar zakat sebesar 2,5%, maka tinggal membayar Pajak kekurangannya, yaitu  $15\% - 2,5\% = 12,5\%$ . Dengan demikian, fungsi zakat sebagai penghargaan (*reward*) terhadap pembayar pajak, menjadi lebih signifikan. Dengan kebijakan itu, meski pajak secara prosentase menjadi lebih kecil namun proyeksi total *amount*-nya akan lebih besar seiring besarnya semangat rakyat membayar pajak.

Diundangkannya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk melengkapi Undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004, ditambah Kepmen Nomor 04 Tahun 2009 tentang Administrasi Wakaf Uang. Sebelum itu, telah ada berbagai peraturan yang mengatur tentang wakaf (DEPAG RI, 2006). Peraturan yang mengatur tentang wakaf adalah UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok

Agraria, khususnya pasal 5, 14 (1), dan 49, PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977. Intruksi Bersama Menag RI dan Kepala BPN No. 4 Tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf, Badan Pertanahan Nasional No. 630.1-2782 tentang Pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Wakaf. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI. SK Direktorat BI No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah (pasal 29 ayat 2 berbunyi: bank dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan atau pinjaman kebajikan [*qard al-hasan*]). SK Direktorat BI No. 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah (pasal 28 berbunyi: BPRS dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan atau pinjaman kebajikan [*qard al-hasan*]) (Elsi Kartika Sari, 2006: 57-59).

Itu semua menunjukkan politik ekonomi Islam yang diperankan pemerintah RI dalam ranah keuangan publik Islam telah menunjukkan keberpihakannya pada penerapan keuangan publik Islam secara legal formal. Kalau begitu, sekarang tinggal *action* nya. Kalau dulu, banyak orang berdiskusi dan berharap adanya lembaga khusus yang menangani perwakafan di Indonesia, kini BWI (Badan Wakaf Indonesia) sudah berdiri (sejak 2007). Tinggal bagaimana memaksimalkan lembaga independen amanat undang-undang itu.

Gerakan nasional wakaf tunai dimotori oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara Jakarta pada 8 Januari 2010, pengelolaannya diserahkan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI sudah membuat aturan tentang wakaf uang sehingga pengumpulan, penggunaannya dan pertanggungjawabannya dapat transparan serta akan diaudit oleh auditor independen. Wakaf selama ini identik dengan tanah namun dengan dicanangkannya gerakan nasional wakaf tunai maka kini masyarakat diperkenalkan dengan wakaf berbentuk uang yang lebih fleksibel digunakan untuk

kesejahteraan umat sekaligus memudahkan masyarakat yang ingin wakaf karena ada alternatif bentuk wakaf. Wakaf tunai hukumnya adalah dibolehkan, dengan cara menjadikan uang menjadi modal usaha dan keuntungannya disalurkan pada penerima wakaf. Dalam peresmian tersebut, Presiden SBY menyerahkan uang senilai Rp. 100 juta sebagai wakaf uang untuk dikelola oleh BWI, yang diterima langsung oleh Ketua BWI, Tholhah Hasan. Sedangkan Wakil Presiden Boediono juga telah menyerahkan wakaf uang sebesar Rp 75 juta (<http://www.antarane.ws.com/berita/1262920334/presiden-canangkan-gerakan-wakaf-uang>, diakses pada 2 Agustus 2014).

Islam dalam ajarannya sangat menekankan upaya penegakan keadilan dalam segala aspek kehidupan termasuk keadilan ekonomi untuk terwujudnya kesejahteraan umat manusia. Karena memang persoalan ekonomi akan dapat mempengaruhi sikap teologis yang diambil. Kefakiran akan dapat menggeser tingkat teologis seseorang menuju kekufuran. Zakat sendiri sesungguhnya menjadi instrumen penting dan mendasar bagi kesejahteraan dan keadilan ekonomi umat manusia.

Zakat dihukumkan wajib bagi umat Islam yang telah memenuhi unsur persyaratan sebagai *muzakki* (orang atau badan yang berkewajiban menunaikan zakat). Ketentuan wajib tersebut menjadikan institusi zakat cukup signifikan untuk menekan lebih jauh angka kemiskinan masyarakat. Zakat lebih terlihat untuk membangun hubungan baik kepada sesama manusia. Dalam konteks zakat khususnya, dimensi Islam sebagai ajaran kemanusiaan lebih tampak terlihat. Dan boleh jadi zakat merupakan sebuah bentuk kontrak sosial yang menjadi sarana terwujudnya keadilan sosial bagi umat manusia.

Zakat berikut dengan wakaf dalam perspektif ekonomi memiliki tiga peran:

1. Redistribusi pendapatan dan kekayaan.
2. Stabilisator perekonomian.
3. Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat (Didin Hafiduddin dan Syaqui Beik, 2005: 77).

Wakaf berikut zakat merupakan pilar *jama'i* antara kaum *aghniya'* dan *du'afa'*. Hal ini akan menggiring sebuah sikap kepedulian sosial yang tinggi

sebagai wujud konkrit dari penghargaan terhadap hak-hak dasar manusia dalam bidang ekonomi.

Pendirian lembaga sosial khususnya wakaf adalah sangat mirip dengan pendirian suatu korporasi bisnis yang jangka waktunya tak terbatas. Yaitu suatu perbuatan yang melibatkan investasi untuk masa depan dan akumulasi dari kekayaan produktif yang bermanfaat bagi generasi-generasi masa depan. Wakaf menyiratkan suatu pengorbanan terhadap kesempatan konsumsi hari ini untuk tujuan yang baik dalam menyediakan jasa dan pendapatan untuk generasi masa depan.

Berdasarkan dari hasil atau pendapatan wakaf, asset wakaf dapat digolongkan dalam dua kategori: *pertama*, asset yang menghasilkan jasa-jasa yang dapat dikonsumsi secara langsung oleh penerima wakaf, seperti sekolah, rumah sakit dan rumah yatim piatu. Wakaf semacam ini di mana ia menyediakan suatu jasa langsung kepada penerimanya disebut wakaf langsung (*direct waqf*).

Kategori asset wakaf yang kedua adalah yang diperuntukkan sebagai investasi. Di mana asset tersebut memproduksi barang dan jasa yang dapat dijual untuk menghasilkan suatu pendapatan bersih yang akan dibagi-bagikan kepada penerima wakaf. Wakaf macam ini akan disebut wakaf investasi (*investment waqf*).

Haruslah dicatat bahwa ketentuan wakaf menurut Islam adalah membuat assetnya kumulatif/bertambah, jika didasarkan kepada prinsip keabadian wakaf. Ini berarti bahwa asset wakaf tidak mungkin dijual atau dialihkan ke dalam bentuk apapun. Asset wakaf tetap berada di dalam wewenang nazir wakaf terus menerus dan setiap datang wakaf baru akan ditambahkan ke dalamnya. Hal ini menyiratkan bahwa asset wakaf itu hanya untuk dapat ditingkatkan dan tidak diijinkan untuk dikurangi. Oleh karena itu tidak sah untuk mengkonsumsi asset wakaf atau membiarkannya menganggur sebab termasuk tindakan pelanggaran atau pengabaian. Karenanya, wakaf tidaklah hanya suatu investasi, tetapi ia merupakan suatu asset kumulatif selama-lamanya yang akan meningkatkan investasi dan bermanfaat bagi pemberdayaan ekonomi umat.

### **ZISWAF, Konsep dan Aplikasi Kesejahteraan**

Zakat, sebagai bentuk tanggung jawab moral etis yang bersifat fardlu ‘ain bagi setiap muslim, merupakan konsep pemerataan pendapatan dan kesejahteraan dalam wilayah ekonomi kenegaraan. Saat ini, Zakat dilembagakan dalam bentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang menghimpun dan menyalurkan dana zakat kepada para mustahik. Jika diwujudkan secara produktif, maka akan mampu memberdayakan ekonomi kerakyatan dari bermental pemalas dan pemelas menjadi bermental pemberi atau menjadi muzakki dikemudian hari. Artinya, zakat tidak sekedar sumbangan konsumtif yang habis pakai, namun dapat difungsikan dalam berbagai bentuk melalui *community development program*, pendampingan wirausaha berkelanjutan dan sebagainya.

Demikian juga halnya dengan Infak, Shadaqah dan Wakaf. Sudah semestinya negara memainkan peranan yang lebih dalam mendayagunakan potensi sumber-sumber filantropi Islam tersebut. Sebuah keniscayaan bagi pemerintah untuk membentuk lembaga negara yang dapat mendayagunakan dana infak, shadaqah dan wakaf dalam bentuk yang produktif dalam penyaluran dan penggunaannya. Tidak sekedar bernuansa konsumtif yang hanya akan melahirkan masyarakat pemalas. Sebagai contoh Bantuan Langsung Tunai, bukan berarti tidak bermanfaat, tetapi hanya akan memberikan beban sosial yang tinggi di kemudian hari. Alangkah baiknya, jika dana BLT tersebut difungsikan sebagai bentuk alokasi pemberdayaan masyarakat melalui program sejuta wirausahawan misalnya. Lebih bermanfaat, dan tidak merendahkan Indonesia di mata bangsa lain.

Oleh karena itu, konsepsi Ekonomi Syariah yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Hadits Nabi saw yang memiliki orientasi *at-tauhid, an-nubuwwah, al-‘adl, al-tazkiyah, al-ma’ad, al-falah*, merupakan konsep ekonomi pembangunan berkelanjutan yang tepat guna dengan instrumen-instrumen ekonomi dan keuangan berupa ZISWAF tersebut, sebagai sumber filantropi Islam untuk mencapai kesejahteraan bersama. Maka dari itu kebijakan ekonomi Syariah dalam konteks negara merupakan sebuah keniscayaan.

## Kesimpulan

Sistem politik ekonomi Islam merupakan seperangkat instrumen agar dapat terwujud kehidupan masyarakat yang harmonis. Dalam konteks Indonesia, politik ekonomi Islam pemerintah RI diejawantahkan dalam bentuk “intervensi” pemerintah dalam berbagai bentuknya (termasuk meregulasi, masuk ke industri, menginisiasi suatu gerakan, dan lain-lain). Intervensi ini bermakna positif karena bukan kooptasi terhadap ekonomi Islam tetapi justru mendorong perkembangan ekonomi Islam.

Pada dasarnya pada diri manusia telah diciptakan suatu perasaan untuk menyukai dan mengasihi sesama, sehingga timbul kehendak untuk bekerja dan berkorban untuk mereka. Bentuk kontrak sosial dalam Islam memiliki tiga peran, yakni: redistribusi pendapatan dan kekayaan, stabilisator perekonomian, dan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kontrak sosial dalam Islam merupakan tiang penghubung antara kaum kaya dengan kaum miskin dan lemah. Kontrak sosial merupakan sebuah sikap kepedulian sosial yang tinggi sebagai wujud konkrit dari penghargaan terhadap hak-hak dasar manusia termasuk dalam bidang ekonomi.

Namun demikian dukungan pemerintah dalam bentuk politik ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam membuat perkembangan dan pertumbuhan praktik ekonomi Islam di Indonesia menjadi pesat. Perkembangan pesat tersebut dapat terlihat dalam berbagai bidang ekonomi yang menerapkan sistem ekonomi Islam, termasuk sektor keuangan publik, seperti ZISWAF.

Realitas yang demikian, memberikan harapan besar yang menumbuhkan optimisme bagi umat Islam untuk terus berupaya mengembangkan ekonomi Islam di Indonesia, terlebih lagi dukungan pemerintah yang diwujudkan dalam berbagai regulasi dan *political will* semakin nyata mendukung pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Ke depan, pemerintah perlu terus didorong untuk menerapkan politik ekonomi yang berorientasikan pada sistem ekonomi Islam. Diharapkan penerapan politik ekonomi Islam yang lebih luas akan mempercepat terwujudnya tatanan ekonomi yang berkeadilan dan menyejahterakan di bumi nusantara.

### **Daftar Pustaka**

- Al-Baqi, Fu'ad Abd. *al-Mu'jam Mufahras li al-fâzh al-Qur'ân*. Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. 1993. *al-Ibâdah fi al-Islâm*. Beirut: Dâr al-Fikr.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. 1991. *Fiqh al-Zakah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaliy, Wahbah. 1989. *Fiqh al-Islâm wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2002. *Prinsip dan Etika Bisnis dalam Islam, dalam Ekonomi dan Bank Syari'ah pada Milenium Ketiga*. Ed. Azhari Akmal Tarigan, Medan: IAIN Press.
- Dahlan Siamat. 2009. *Intervensi Pemerintah Dalam Penguatan Sistem Keuangan Islam: Pengembangan Pasar Keuangan Syariah Merupakan Prioritas*, Paper nara sumber dalam Simposium Nasional Ekonomi Islam IV, 8-9 Oktober 2009 di Hotel Syahid Yogyakarta, ISBN 978-979-3333-36-6.
- DEPAG RI. 2006. *Peraturan Perundangan Perwakafan*. Jakarta: DEPAG RI.
- Departemen Agama Republik Indonesia: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji. 1992. *Pedoman Pembinaan Bazis: Hasil Pertemuan Nasional BAZIS se-Indonesia*, Jakarta: Depag RI.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat dalam Lokakarya Peradaban Zakat di Hotel Ros In DIY, 7-9 April 2008.
- Djufri, M., *Zakat, Infak dan Sedekah: Wujud konsep ekonomi kerakyatan Islam*, dalam Proceedings of International Seminar On Islamic Economics as Solution, Medan, 18-19 September 2005.
- Effendy, Bahtiar. 1998. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Hafiduddin, Didin, dan Syauqi Beik, *Zakat dan Pembangunan Perekonomian Umat*, dalam Proceedings of International Seminar On Islamic Economics as Solution, Medan, 18-19 September 2005.
- Hasanah, Uswatun. *Peranan Wakaf dalam Meningkatkan Perekonomian umat Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf*, Makalah disampaikan pada Seminar Internasional Ekonomi Islam dan Mukhtar I Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), diselenggarakan di Convention Hall Hotel Garuda Plaza, Medan 19-20 September 2005.

- Ibnu Khaldun. 1958. *The Muqaddimah: An Introduction to History*, diterjemahkan Franz Risental ke dalam Bahasa Inggris dalam tiga jilid, New York: Bolling Foundation.
- Karim, Adiwarman. 2004. *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kholis, Nur. 2009. "Ikhtiar Memberdayakan Potensi Wakaf Secara Produktif di Indonesia", Paper dalam *Simposium Nasional Ekonomi Islam IV*, 8-9 Oktober 2009 di Hotel Syahid Yogyakarta, ISBN 978-979-3333-36-6.
- Muhammad, Qutb Ibrahim. 2007. *Siyâsah al-Mâliyah li al-Rasûl*, edisi Indonesia: *Bagaimana Rasulullah mengelola Ekonomi, Keuangan dan Sistem Administrasi*, pen. Rusli, Ciputat: Gaung Persada Press.
- Muttaqin, Zainal. 1997. *Kewajiban Menjadi Muzakki*, t.t.p: tp.
- Nasution, Harun *et al.* 1992. *Ensiklopedia Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Nasution, M. Yasir. 2002. *Peluang dan Tantangan Ekonomi Islam pada Milenium Ketiga*, dalam *Ekonomi dan Bank Syari'ah pada Milenium Ketiga*, Ed. Azhari Akmal tarigan, Medan: IAIN Press.
- Permono, Sjaikhul Hadi. 1984. *Pola Pemikiran Zakat: Badan Amil, Infaq/Shadaqah (BAZIS) Daerah Ibu Kota Jakarta*, Jakarta: Tesis pada Fakultas Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah
- Pusat Riset Informasi dan Ekonomi Syari'ah (PRIDES). 2008. *Kompilasi Perundang-Undangan tentang Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Gaung Persada (GP) Press.
- Qadir, Abdurrahman. 1998. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. t.tp; t.p.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t), juz III
- Sari, Elsi Kartika. 2006. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo.
- Thaba, Abdul Aziz. 1996. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Utrecht. 1959. *Pengantar dalam Hukum di Indonesia*. Djakarta: Penerbit Balai Ichtar.
- UU Pajak No. 17 Th. 2000, Pasal 9 huruf g.
- Website: <http://www.uccb.ns.ca/mchoudhu/ipe.htm>, diakses pada 2 Agustus 2014

Website:<http://www.antaraneews.com/berita/1262920334/presiden-canangkan-gerakan-wakaf-uang>, diakses pada 2 Agustus 2014.

Yafie, Ali. 1994. *Menggagas Fikih Sosial*, Bandung: Mizan.

Zainuddin, A. Rahman. 1994. *Zakat: Implikasinya pada Pemerataan*, dalam *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, editor: Budhy Munawar Rachman. Jakarta: Paramadina.

P3EI UII dan BI, 2012